



**BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BUTON UTARA NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 54 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu mengatur pengelolaan parkir dan penetapan lokasi parkir melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 54 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 54 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor Tahun 2012 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
5. Koordinator Teknis adalah Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6. Koordinator Teknis Selanjutnya dapat disebut yang mengkoordinir teknis parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
7. Parkir adalah kegiatan menempatkan atau memberhentikan kendaraan bermotor di tepi jalan umum atau pada tempat parkir yang bersifat sementara/jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati, atau tidak dilarang dengan rambu yang tidak mengikat.
8. Tempat parkir adalah titik lokasi parkir di tepi jalan umum yang meliputi ruas jalan Kabupaten, Kawasan Industri, Pertambangan, kantong parkir, dan lain sebagainya.
9. Wilayah parkir adalah suatu tempat yang merupakan gabungan dari tempat parkir.
10. Pengelolaan parkir adalah suatu kegiatan perparkiran yang meliputi perencanaan, pelayanan, pungutan retribusi, pengawasan dan pengendalian.

11. Pengelola parkir adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Kepala Dinas untuk mengelola parkir pada wilayah parkir.
12. Kelompok Masyarakat adalah anggota masyarakat yang diikutsertakan dalam pengelolaan parkir berdasarkan perjanjian kerjasama.
13. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan sarana jalan bagi kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.
14. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan berupa uang yang dikenakan kepada setiap kendaraan bermotor yang menggunakan tempat khusus parkir.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buton Utara.

**BAB II**  
**TITIK LOKASI PARKIR**  
**Pasal 2**

- (1) Titik lokasi parkir adalah di tepi jalan umum
- (2) Titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas melakukan pengelolaan titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), dan dapat menunjuk koordinator teknis untuk melaksanakan pengelolaan titik lokasi parkir;
- (2) Dalam pengelolaan titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN PARKIR**  
**Pasal 4**

Pengelolaan titik lokasi parkir meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelayanan; dan
- c. Pemungutan Retribusi.

### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penetapan target pendapatan; dan
  - b. Pengembangan potensi parkir.

### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan oleh Dinas;
- (2) Pelayanan parkir dilakukan pada titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyediaan lahan dan fasilitas parkir; dan
  - b. Pengaturan dan penempatan kendaraan pada titik parkir;
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh pengelola parkir.

### **Pasal 7**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan pada titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola parkir.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemungutan retribusi pada titik lokasi parkir, Dinas dapat mengikutsertakan anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Koordinator teknis.
- (3) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas dengan Anggota Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang diikutsertakan dalam pemungutan retribusi parkir dapat menggunakan atribut tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan bentuk atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**  
**Pasal 9**

- (1) Pembayaran retribusi parkir dilakukan secara tunai oleh wajib retribusi kepada pengelola parkir dan diberikan bukti pembayaran berupa karcis.
- (2) Pengelola parkir menyampaikan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada koordinator teknis untuk disetorkan kepada Kas Daerah.
- (3) Sebelum menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) koordinator teknis menyusun daftar rekapitulasi hasil penerimaan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 10**

- (1) Koordinator teknis menyampaikan laporan pengelolaan parkir kepada Kepala Dinas paling lambat setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pengelolaan parkir kepada Bupati paling lambat setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk laporan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan parkir.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan dan/atau memberikan informasi kepada Dinas atau Instansi yang berwenang mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan parkir.





**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 12**

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 1	
BAGIAN HUKUM	
DIGUB KOMINFO	

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal 7-4-2016

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
Pada tanggal 7-4-2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA



H. HADO HASINA

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA




NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL : 7 - 4 - 2016

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

**TITIK LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

WILAYAH PARKIR	LOKASI	TITIK PARKIR
Kabupaten Buton Utara	Kecamatan Kambowa	Ruas Jalan Kambowa-Kulisusu
	Kecamatan Kulisusu	Ruas Jalan Kulisusu-Wa Ode Buri
	Kecamatan Wakorumba Utara	1. Ruas Jalan Labuan-Kulisusu 2. Ruas Jalan Labuan-Kulisusu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN